



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 213 /VI.03/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi guna optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasiguna, perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak dan non pajak;
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi pada Dinas/Instansi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - c. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak dan non pajak Provinsi Lampung;
 - d. melakukan penggalan potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - e. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian atas program kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. membantu Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tim;
 - b. membantu Tim dalam menghimpun dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan; dan
 - c. melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 4.04.4.04.02.37.27.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-4-2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213/VI.03/HK/ 2017
TANGGAL: 25 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbid Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kasubbid Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kasubbid Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kasubbid Teknologi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kasubbid Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Irfan Hermayadi, S.E., M.T (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
8. Achmad Mundhirul Achyar, S.Ant., M.Eng (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
9. Syaifullah Noer, S.IP., M.PA (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
10. Romi Yusregen, S. Sos (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
11. Aina Azis Noor, S.E., M.M (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
12. Rozali, S.IP (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

13. Yudistira Aditya Jaya (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
14. Riki Setiawan Putra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
15. Dwinanto Ade Marta (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/217 /VI.03/HK/2017
TANGGAL: 25.4.2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kasubbag Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Lia Oktavia, SE., M.M (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
2. Ainun Lina, ST (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
3. Aria Yudha, S.Psi., M.Psi (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Dendhy Yudiawan, SE (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
5. Devi Hermalinda, SE (Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
6. Anton Suhada, SE (PTHL pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO